



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DINAMIKA PERNIKAHAN POLIGAMI PERSPEKTIF ISTRI KEDUA: TELAAH IMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMI DI KOTA PEKANBARU

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

ROKI HARDI
NIM. 22390214924

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Dinamika Pernikahan Poligami Perspektif Istri Kedua: Telaah Implikasi Sosial dan Ekonomi Di Kota Pekanbaru”**, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Roki Hardi
NIM : 22390214924
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) S2

Telah di ajukan dan diperbaiki sesuai dengan syarat Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 03 Juli 2025.

Penguji I

Dr. Helmi Basri, Lc. M.A.
NIP. 197407042006041003

Tgl
2025

Penguji II

Dr. Muhammad Darwis, M.H.
NIP. 197802272008011009

Tgl
2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zailani, M. Ag
NIP. 197204271998031002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dekan
Sekretaris
Staf
Non
Hak
Cipta
UIN
Suska
Riau

PENGESAHAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“DINAMIKA PERNIKAHAN POLIGAMI PERSPEKTIF ISTRI KEDUA: TELAAH IMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMI DI KOTA PEKANBARU”** yang ditulis oleh:

Nama : ROKI HARDI

NIM : 22390214924

Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : ... Juni 2025
Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

NIP. 19631230 198803 1 002

Mengetahui, di dan diberikan penilaian, dalam
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Tanggal 23 Juni 2025
Pembimbing II,

Dr. Arisman, M.Sy

NIP. 19840929 20121001

Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
ROKI HARDI

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara

1 Nama : ROKI HARDI
2 NIM : 22390214924
3 Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadis
4 Judul : Dinamika Pernikahan Poligami Perspektif Istri Kedua:
Telaah Implikasi Sosial Dan Ekonomi Di Kota Pekanbaru

5 Maka dengan ini dapat disetujui untuk diujicobakan dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, ... Juni 2025

Pembimbing I,
Pembimbing II

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19631230 198803 1 002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Dr. Arisman, M.Sy
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal. 1
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Assalamu 'alaikum wr. wb.

NOTA DINAS

: Tesis Saudara
ROKI HARDI

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:


Nama	:	ROKI HARDI
NIM	:	22390214924
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Kosentrasi	:	Tafsir Hadis
Judul	:	Dinamika Pernikahan Poligami Perspektif Istri Kedua: Telaah Implikasi Sosial Dan Ekonomi Di Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 23 Juni 2025
Pembimbing II,


Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 19840929 2012 1 001



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROKI HARDI
NIM : 22390214924
Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga S2
Judul Tesis : Dinamika Pernikahan Poligami Perspektif Istri Kedua:
Telaah Implikasi Sosial Dan Ekonomi Di Kota
Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. *Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.*
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, ... Juni 2025

Yang membuat pernyataan,


KOKI HARDI
NIM. 22390214924

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Keluarga Islam. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Untuk yang teristimewa buat ayahanda Suhardi (Alm) dan Ibunda Maslinar yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya. Dan juga kepada saudara dan saudari penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, terimakasih semoga Allah menjaga keduanya dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, MSi, Ak, CA beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

3. Kepada ayahanda Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A.-semoga Allah menjaganya - selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Zaitun, M.Ag selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Juga kepada Dr. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan juga bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku sekretaris prodi Studi Hukum Keluarga Islam S2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaganya.

5. Terima kasih juga kepada Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

6. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu kawan-kawan HK S2 2023 yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaga antum semua.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin..*

Pekanbaru, .. Juni 2025

Salam,

ROKI HARDI
NIM. 22390214924

UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ة	Th
ب	B	ة	Zh
ت	T	ه	'
تـ	Ts	فـ	Gh
جـ	J	قـ	F
هـ	H	كـ	Q
خـ	Kh	جـ	K
دـ	D	دـ	L
دـ	Dz	ـ	M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	R	و	و	N
و	Z	ه	ه	W
ه	S	ء	ء	H
ء	Sy	ي	ي	‘
ي	Sh	ي	ي	Y
ي	Dl			

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A

misalnya لَهْ menjadi qala

Vokal (i) panjang = I

misalnya قَيْلَ menjadi qila

Vokal (u) panjang = U

misalnya دُونَ menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و

misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي

misalnya كَحْيَنَ menjadi khayrun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Ta' marbuthah (ه)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة *al-risalah li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فی رحمة الله *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadhd jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan.....
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Roki Hardi, (2025) : Dinamika Pernikahan Poligami Perspektif Istri Kedua: Telaah Implikasi Sosial Dan Ekonomi Di Kota Pekanbaru

Praktik poligami, meskipun dibolehkan dalam Islam dengan syarat utama keadilan, masih menimbulkan kontroversi sosial dan tantangan hukum, khususnya bagi istri kedua. Di Kota Pekanbaru, fenomena poligami kerap dilakukan secara diam-diam dan tanpa pencatatan resmi, yang berimplikasi pada kerentanan hak-hak istri kedua dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh istri kedua dalam praktik poligami dan tantangan yang mereka hadapi dalam realitas sosial masyarakat Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan istri kedua dari tiga rumah tangga poligami di Kecamatan Marpoyan Damai, serta wawancara pendukung dari suami, tokoh agama, aktivis perempuan, dan ahli hukum keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan triangulasi narasumber untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak normatif istri kedua seperti nafkah lahir dan batin, tempat tinggal layak, perlakuan adil, serta pengakuan hukum seringkali tidak terpenuhi. Di sisi lain, istri kedua juga menghadapi tantangan berupa stigma sosial, ketidaksetaraan ekonomi, keterbatasan pengakuan hukum, dan ketidakjelasan nasib anak akibat pernikahan yang tidak tercatat. Namun demikian, ditemukan pula potensi kemandirian ekonomi di kalangan istri kedua sebagai bentuk adaptasi dan pemberdayaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi dan perlindungan hukum yang lebih tegas untuk menjamin keadilan dalam praktik poligami.

Kata kunci: Dinamika, Poligami, Istri Kedua, Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Roki Hardi, (2025) : Dynamics of Polygamous Marriage from the Perspective of the Second Wife: A Study of Social and Economic Implications in Pekanbaru City

Polygamy, although permitted in Islam with the primary condition of justice, still raises social controversy and legal challenges, especially for the second wife. In the city of Pekanbaru, polygamous practices are often carried out secretly and without official registration, which leads to the vulnerability of the second wife's rights in social, economic, and legal aspects. This study aims to identify and analyze the rights that should be obtained by the second wife in polygamous marriages and the challenges they face within the social reality of the Pekanbaru community. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with second wives from three polygamous households in Marpoyan Damai District, as well as supporting interviews with husbands, religious leaders, women's activists, and family law experts. Data collection techniques included participatory observation, documentation, and source triangulation to ensure data validity. The findings show that the normative rights of second wives—such as physical and emotional support, decent housing, fair treatment, and legal recognition—are often not fulfilled. On the other hand, second wives also face challenges such as social stigma, economic inequality, limited legal acknowledgment, and uncertainty regarding their children's legal status due to unregistered marriages. However, the study also finds the potential for economic independence among second wives as a form of adaptation and empowerment. This study recommends the need for stricter legal regulation and protection to ensure justice in polygamous practices.

Keywords: Dynamics, Polygamy, Second Wife, Pekanbaru City.

UIN SUSKA RIAU

الملخص

روكي هاردي (٢٠٢٥): ديناميكيات الزواج المتعدد الزوجات من منظور الزوجة الثانية: دراسة للآثار الاجتماعية والاقتصادية في مدينة بيكانبارو

تُعد ممارسة تعدد الزوجات، رغم إياحتها في الإسلام بشرط العدالة، مثار جدل اجتماعي وتحذيرات قانونية، خاصة بالنسبة للزوجة الثانية. ففي مدينة بيكانبارو، غالباً ما يُمارس التعدد بسرية ويتبعون تسجيل رسمي، مما يؤدي إلى هشاشة حقوق الزوجة الثانية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية. يهدف هذا البحث إلى تحديد وتحليل الحقوق التي ينبغي أن تحصل عليها الزوجة الثانية في إطار زواج التعدد، وكذلك التحديات التي تواجهها في الواقع الاجتماعي المجتمع بيكانبارو. اعتمدت الدراسة على منهج نوعي باستخدام أسلوب دراسة الحال. تم جمع البيانات من خلال مقابلات معمقة مع زوجات ثوانٍ من ثلاث أسر تعددية في منطقة ماريوبايا داماي، بالإضافة إلى مقابلات داعمة مع الأزواج، والقيادات الدينية، والناشطات النسويات، وخبراء قانون الأسرة. وقد شملت تقييمات جمع البيانات الملاحظة التشاركية، والتوثيق، وثبات المصادر لضمان صلاحية البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أن الحقوق المعيارية للزوجة الثانية – مثل النفقة الجسدية والمعنوية، والسكن اللائق، والمعاملة العادلة، والاعتراف القانوني – غالباً لا تتحقق. من جهة أخرى، تواجه الزوجة الثانية تحديات تتعلق بالوصمة الاجتماعية، وعدم المساواة الاقتصادية، وحدودية الاعتراف القانوني، وغموض وضع الأطفال الناتج عن الزواج غير المسجل. ومع ذلك، كشفت الدراسة عن وجود إمكانيات للاستقلال الاقتصادي بين الزوجات ثوانٍ كنوع من التكيف والتمكّن. توصي هذه الدراسة بضرورة وجود تنظيم قانوني أكثر صرامة وحماية لضمان العدالة في ممارسة تعدد الزوجات.

UIN SUSKA RIAU

الكلمات المفتاحية: الديناميكيات، تعدد الزوجات، الزوجة الثانية، مدينة بيكانبارو.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
الملخص.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	12
C. Identifikasi Masalah.....	14
D. Batasan Masalah	17
E. Rumusan Masalah.....	17
F. Tujuan Penelitian	18
G. Manfaat Penelitian	18
1. Secara Teoritis	18
2. Secara Praktis.....	19
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Tinjauan Umum Poligami	23
1. Defenisi Poligami.....	23
2. Syarat Poligami	37
3. Sejarah Poligami	44
4. Fungsi Keluarga dalam Islam	51
a. Urgensi Keluarga dalam Islam	51
b. Dibangun dengan pondasi pernikahan syar'i	53
c. Keharmonisan dalam rumah tangga	54
d. Menanamkan ajaran Islam.....	54
B. Tinjauan Pustaka.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Sumber Data	66
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	66
D. Teknik Pengumpulan Data	67
E. Teknik Analisis Data	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Hasil Penelitian.....	69
1. Gambaran Lokasi Penelitian	69
a. Sejarah Kota Pekanbaru	69
b. Kondisi Geografi	72
c. Demografi Kota Pekanbaru	76
2. Praktik Pernikahan Poligami Perspektif Istri Kedua Kota Pekanbaru	78
a. Profil Informan Penelitian	79
b. Alasan Berpoligami	80
c. Temuan Utama dari Perspektif Istri Kedua	83
d. Pandangan Para Tokoh dan Ahli	84
e. Analisis Kritis Kasuistik.....	86
B. Pembahasan	87
1. Dinamika Sosial dan Ekonomi Keluarga Istri Kedua Pada Pernikahan Poligami di Pekanbaru	87
a. Dinamika Sosial	87
b. Dinamika Ekonomi	90
2. Faktor Dinamika Sosial Ekonomi Istri Kedua Pernikahan Poligami di Pekanbaru	93
a. Legitimasi Sosial yang Lemah	93
b. Konflik Relasi Antar-Istri.....	94
c. Ketertutupan Identitas	96
d. Posisi dalam Struktur Keluarga.....	96
e. Akses terhadap Nafkah.....	97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Ketimpangan Ekonomi Antar-Istri	98
g. Kemandirian Ekonomi Istri Kedua	100
h. Perlindungan Hukum terhadap Anak	101
3. Hak dan Tantangan Istri Kedua dalam Keluarga Poligami Pekanbaru. 102	
a. Hak-Hak Istri Kedua dalam Pernikahan Poligami	102
b. Tantangan yang Dihadapi Istri Kedua.....	104
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR KEPUSTAKAAN	111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pernikahan adalah momen yang paling suci bagi setiap individu, di mana melalui akad tersebut, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim diperbolehkan secara sah dengan hak dan kewajiban yang terbentuk di antara keduanya. Secara luas, pernikahan adalah ikatan fisik antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan, sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam.¹ Allah berfirman dalam surah al-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِئَلَّا تُفَوِّتُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²

Sebagian dari tanda akan kemaha-esaan dan kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya adalah bahwasanya Allah menciptakan kalian dari jenis kalian berupa perempuan sebagai istri, yang tinggal dengan kalian karena pernikahan,

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III (Sinar Grafika; Jakarta. 2009), hlm. 9. Lihat juga Eman Suparman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 7.

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Lajnah Pentashihan al-Qur'an: Jakarta, 2019), QS. Ar-Rum ayat 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kalian lembut kepada istri-istri kalian dan condong kepadanya. Allah jadikan di antara kalian kecintaan, simpati dan kasih sayang, sungguh itu semua adalah tanda yang jelas akan kemaha esaan Allah dan kasih sayang-Nya kepada makhluk-Nya bagi kaum yang menjalankan akal mereka dan memikirkannya.³

Pernikahan merupakan suatu ikatan sekral antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, bertujuan untuk membentuk keluarga yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasulnya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 5 unsur tujuan yang diharapkan dari suatu pernikahan : 1. Mengharapkan keturunan (Anak), 2. Menyalurkan syahwat, 3. Mengatur urusan rumah tangga, 4. Memperbanyak keluarga (Kabilah) dan berjuang mencukupi kebutuhan anak dan istri.⁴

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli hukum Islam adalah status poligami. Poligami merupakan praktik perkawinan yang memiliki akar historis panjang di Indonesia, terutama dalam masyarakat yang berbasis Islam. Hukum di Indonesia tidak secara mutlak melarang poligami, tetapi membatasi praktiknya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa seorang suami dapat berpoligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti izin dari istri pertama dan pertimbangan pengadilan agama.

³ Muhammad bin Shalih asy-Syawi, *An-Nafahat Al-Makkiyah*,(Darul Haq; Riyadh, 431),h. 133

⁴ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Gazali, *Ihya Ulum Ad Din*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, Cet pertama , Tahun 2005), Hal:459.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli hukum Islam adalah status poligami. Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.

Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.⁵

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.⁶

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan (berbilangnya زوجات تعدد) pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut nyandung. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat

⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129

⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) hlm.351

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat **فَكَوْنَوْ** (فَكَوْنَوْ), kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: **لَا صَلَفِ الْأَمْرِ إِلَّا بِحَدِيثٍ** (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).⁷

Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.

Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya poligami merupakan sisa-sisa perbudakan terhadap kaum perempuan, di mana orang yang berkuasa seperti raja,

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pangeran, kepala suku, dan pemilik harta, memperlakukan kaum perempuan semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual semata dan mengabdi pada dirinya.⁸

Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam. Bahwa adanya pembolehan terhadap poligami yang mempunyai arti perkawinan lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.⁹

وَإِنْ خَفِتَمَا لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمِي فَإِنْ كُنُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثُلَّتْ وَرُبَّعٌ فَإِنْ خَفِتَمَا لَا تَعْدُلُوا فَوْاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدَنَى لَا تَعْوَلُوا¹⁰

Terjemahan: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.¹⁰

UIN SUSKA RIAU

⁸ Hidayatulloh, H (2015). Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. Religi: Jurnal Studi Islam, journal.unipdu.ac.id, <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/488>

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ QS. al-Nisa' ayat 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat al-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami. Sebagian ulama mengartikan keadilan poligami hanya dalam hal materi saja (kuantitatif), dan ada juga yang mengartikan keadilan poligami dalam hal immateri (kualitatif), tetapi ada juga yang mengartikan keadilan poligami mencakup dalam hal materi dan immateri (kuantitatif dan kualitatif). Seperti pendapatnya Ibnu Hazm Dalam kitabnya al-Muhalla beliau mengatakan bahwa adil diantara para isteri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam ,tidak boleh adanya pengunggulan diantara para isteri baik yang merdeka,budak,muslim maupun *dzimmi* yang sudah dikawini dan ketika pembagian dalam hal nafkah itu wajib sama maka tentu pula pembagian dalam hal giliran bermalampun wajib sama.¹¹

Dalam hal ini perlunya adanya pemahaman yang komprehensif terhadap makna yang terkandung dalam suatu ayat dan kaitannya dengan ayat yang lain. Dengan begitu akan tercapai pemahaman yang sinergi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dan tidak akan ada kesan ayat yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan perkembangan waktu. Meskipun demikian, fenomena poligami tetap menjadi isu yang kontroversial dan menimbulkan

¹¹ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Juz 3, (terj: Ahmad Afandi), (Jakarta: Pustaka Azzam,, 2008), h. 108

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdebatan di berbagai lapisan masyarakat, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun ekonomi.

Dalam hasil penelitian dari Yenny Nofitry A Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota dengan populasi Muslim yang cukup signifikan, praktik poligami masih ditemukan, baik secara formal maupun informal. Banyak pasangan yang melakukan poligami tanpa melalui prosedur hukum yang sah, sehingga berdampak pada status hukum istri kedua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹² Dalam konteks ini, istri kedua sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan istri pertama, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Berdasarkan data dari pengadilan Agama Kota Pekanbaru, berikut adalah informasi mengenai izin perkawinan poligami di Kota Pekanbaru untuk periode 2020-2024:

Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Pekanbaru (2020-2024):

Tahun	Jumlah Permohonan
2020	13
2021	5
2022	6
2023	5
2024	7

¹² Marpaung, Yenny Nofitry A (2023) Praktik Poligami Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Thesis, Universitas Lancang Kuning.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Direktori Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru¹³

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru periode 2020–2024, terlihat bahwa permohonan izin poligami cenderung fluktuatif dengan tren penurunan dibanding tahun awal. Pada tahun 2020 tercatat 13 permohonan, jumlah tertinggi selama lima tahun terakhir, kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 5 permohonan pada 2021, sedikit meningkat menjadi 6 pada 2022, kembali turun menjadi 5 pada 2023, dan naik menjadi 7 pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada masyarakat yang mengajukan izin poligami, namun jumlahnya relatif kecil dan cenderung stabil dalam kisaran rendah sejak 2021, yang bisa mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran hukum, hambatan administratif, atau perubahan sosial terkait praktik poligami di wilayah ini.

Dari persentase penelitian Yenny A dari data tahun 2023, dengan adanya alasan penolakan poligami adalah Administrasi tidak lengkap (40%), Tidak memenuhi syarat ekonomi (35%), Istri pertama tidak setuju (25%). Juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa istri kedua dalam perkawinan poligami sering menghadapi berbagai tantangan psikososial dan ekonomi yang signifikan. Dari aspek psikologis, istri kedua sering mengalami kecemasan, ketidakpastian, serta konflik emosional akibat status yang kurang diakui secara sosial maupun hukum. Studi oleh Sukardi menemukan bahwa banyak istri kedua dalam pernikahan

¹³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pekanbaru/kategori/izin-poligami-1.html> di akses pada 5 Maret 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami merasa terisolasi secara sosial dan mengalami tekanan psikologis akibat stigma masyarakat.¹⁴

Dari aspek sosial, keberadaan istri kedua sering kali dipandang negatif oleh lingkungan sekitar, yang menyebabkan mereka mengalami diskriminasi atau bahkan dikucilkan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sari, yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menganggap istri kedua sebagai "perusak rumah tangga" atau "perebut suami orang," sehingga menghambat integrasi sosial mereka dalam komunitas.¹⁵

Dari perspektif ekonomi, istri kedua dalam pernikahan poligami sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh hak ekonomi yang setara dengan istri pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrina mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, istri kedua memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi keluarga, terutama jika suami lebih memprioritaskan kebutuhan istri pertama dan anak-anaknya. Ketidakadilan dalam pembagian nafkah ini dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga dan berdampak pada kesejahteraan istri kedua.¹⁶

¹⁴ Sukardi, D (2024). Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman Dengan Ilmu Hukum *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No, academia.edu, <https://www.academia.edu/download/76605567/30.pdf>

¹⁵ Sari, NI (2021). Perlindungan Hukum terhadap Istri Kedua yang di Poligami tanpa Izin Istri Pertama. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, ejurnal.untag-smd.ac.id, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5527>

¹⁶ Tori, QHM, & Alwesius, A (2024). IMPLIKASI HUKUM TERHADAP WASIAT YANG PEMBAGIANNYA MELEBIHI BAGIAN MAKSIMAL ISTRY KEDUA. *Jurnal Darma Agung*, ejurnal.darmaagung.ac.id,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan mengenai poligami semakin mengemuka di Indonesia, terutama dengan adanya peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan dan keadilan gender. Organisasi masyarakat sipil dan aktivis perempuan semakin vokal dalam mengkritik praktik poligami yang dinilai merugikan perempuan, terutama istri kedua yang sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dengan realitas sosial yang dihadapi oleh istri kedua dalam perkawinan poligami.

Di Pekanbaru sendiri, tidak banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh istri kedua dalam perkawinan poligami. Sebagian besar studi lebih berfokus pada perspektif hukum atau perspektif istri pertama, sementara pengalaman istri kedua masih jarang diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggali dinamika psikososial dan implikasi ekonomi yang dihadapi oleh istri kedua dalam pernikahan poligami.

Penulis telah melakukan observasi pra-penelitian kepada salah seorang istri kedua dari pasangan pernikahan poligami yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Dalam wawancara informal tersebut, ia mengungkapkan bahwa kehidupan sosial dan ekonomi keluarganya berada dalam kondisi yang cukup kompleks. Secara ekonomi, ia menyatakan bahwa kebutuhan dasar rumah tangga masih dapat terpenuhi, meskipun sering kali harus berbagi sumber daya dengan keluarga istri pertama, terutama dalam hal keuangan dan perhatian suami. Ia juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkapkan bahwa tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga sangat bergantung pada pemberian suami. Dari sisi sosial, ia merasa kurang mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar dan kerap menghadapi stigma sebagai “istri kedua”, yang membuatnya cenderung menutup diri dalam pergaulan. Meski demikian, ia mengaku menerima kondisi tersebut sebagai bagian dari pilihannya dalam menjalani pernikahan poligami. Hasil observasi ini memberikan gambaran awal mengenai dinamika sosial dan ekonomi yang dialami istri kedua dalam praktik poligami di masyarakat perkotaan.¹⁷

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam berbagai aspek. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan dengan menambah wawasan tentang dinamika poligami dari perspektif istri kedua, yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam literatur akademik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengalaman subjektif dan realitas sosial yang dihadapi oleh istri kedua. Dari sisi sosial, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memahami dampak psikososial dan ekonomi yang ditimbulkan dari praktik poligami, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks perkawinan poligami. Sementara itu, secara hukum dan kebijakan, temuan dalam penelitian ini berpotensi memberikan masukan berharga bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada

¹⁷ Wawancara dengan Ibu UK salah seorang praktisi poligami di Pekanbaru, pada 16 April 2025 Pukul 10.30 WIB.

B. Penegasan Istilah

1. Dinamika

Dinamika merujuk pada perubahan, pergerakan, atau perkembangan suatu fenomena secara terus-menerus. Dalam konteks studi keislaman, dinamika menggambarkan proses adaptasi, transformasi, dan interaksi antara ajaran normatif dan realitas sosial budaya, yang melahirkan pemaknaan baru yang kontekstual dan relevan.¹⁸

perempuan. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang berguna bagi pengadilan agama dalam menangani dan mempertimbangkan perkara-perkara poligami yang diajukan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas dampak poligami terhadap perempuan, tetapi sebagian besar berfokus pada perspektif istri pertama atau aspek hukum. Misalnya, penelitian oleh Haris (2018) menyoroti dampak hukum poligami terhadap hak-hak istri pertama, tetapi tidak secara mendalam membahas pengalaman istri kedua. Sementara itu, studi oleh Nuraini (2020) membahas aspek psikologis dalam pernikahan poligami, tetapi hanya dalam konteks keluarga di pedesaan, bukan di lingkungan perkotaan seperti Pekanbaru. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai tambah dengan memberikan fokus khusus pada istri kedua dalam konteks perkotaan di Pekanbaru, serta mengkaji implikasi ekonomi yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Panuti Sudjiman., *Kamus Istilah Sastra*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Poligami

Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.¹⁹

Kata poligami, terangkai dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *poli* atau *polos* dan *gamein* atau *gamos*, yang kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *poli* dan *gami*. *Poli* berarti banyak sedangkan *gami* bermakna perkawinan.²⁰ Yang dimaksud dengan dinamika pernikahan poligami dalam penelitian ini adalah perubahan, tantangan, dan bentuk interaksi yang terjadi dalam hubungan rumah tangga yang melibatkan satu suami dengan lebih dari satu istri secara sah menurut hukum Islam dan negara. Fokus utamanya adalah pada proses, konflik, adaptasi, serta keseimbangan relasi antar anggota keluarga poligami.

3. Istri Kedua

Istilah ini merujuk pada sudut pandang, pengalaman, penilaian, dan respon psikososial yang dialami oleh perempuan yang berstatus sebagai istri kedua dalam suatu pernikahan poligami. Perspektif ini meliputi perasaan,

¹⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129

²⁰ Arisman dkk, *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam*, (CV. Cahaya Firdaus: Pekanbaru, 2023), hl. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran sosial, posisi dalam keluarga, dan cara pandang terhadap kondisi ekonomi serta keadilan dalam rumah tangga poligami.

4. Implikasi Sosial

Implikasi sosial dalam konteks penelitian ini mengacu pada dampak atau konsekuensi sosial yang dirasakan oleh istri kedua sebagai akibat dari status pernikahan poligami, seperti stigma sosial, penerimaan masyarakat, relasi sosial, serta interaksi dengan keluarga besar dan lingkungan sekitar.

5. Implikasi Ekonomi

Implikasi ekonomi berarti konsekuensi finansial dan material yang dirasakan oleh istri kedua dalam kehidupan rumah tangga poligami, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pembagian nafkah, akses terhadap sumber daya ekonomi, maupun ketergantungan terhadap suami sebagai penanggung jawab utama.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang ada menjadi sangat luas dan rumit. Oleh sebab itu, perlu diidentifikasi agar permasalahannya lebih jelas dan terang. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Ketidakpastian Ekonomi dalam Rumah Tangga Poligami , Istri kedua sering menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat terbatasnya sumber daya finansial yang harus dibagi dengan keluarga pertama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi , Dalam banyak kasus, istri kedua mendapatkan akses ekonomi yang lebih terbatas dibandingkan dengan istri pertama, baik dalam bentuk nafkah maupun aset keluarga.

Beban Ganda Istri Kedua dalam Kontribusi Ekonomi , Istri kedua sering kali harus berkontribusi dalam ekonomi keluarga melalui pekerjaan atau usaha sampingan untuk menutupi kekurangan nafkah dari suami.

Dampak Poligami terhadap Stabilitas Ekonomi Keluarga , Pembagian sumber daya finansial dalam rumah tangga poligami dapat mengakibatkan ketidakseimbangan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan istri kedua dan anak-anaknya.

5. Kesenjangan Ekonomi antara Istri Pertama dan Istri Kedua , Dalam beberapa kasus, istri kedua menerima dukungan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan istri pertama, yang berakibat pada ketimpangan kesejahteraan.
6. Strategi Bertahan Hidup Istri Kedua dalam Ketidakpastian Ekonomi , Istri kedua sering mengembangkan strategi ekonomi sendiri, seperti menjalankan usaha kecil atau mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Konflik Finansial akibat Pembagian Sumber Daya , Ketidaksepakatan mengenai alokasi nafkah sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga poligami, khususnya bagi istri kedua yang merasa kurang diperhatikan secara ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran Hukum dalam Menjamin Keadilan Ekonomi bagi Istri Kedua , Peraturan perundang,undangan tentang poligami sering kali tidak cukup efektif dalam memastikan keadilan ekonomi bagi istri kedua.

Pengaruh Faktor Sosial terhadap Kemandirian Ekonomi Istri Kedua , Tekanan sosial dan stigma terhadap istri kedua dapat mempengaruhi peluang mereka dalam mengembangkan kemandirian ekonomi.

10. Akses Terbatas Istri Kedua terhadap Hak Waris dan Aset Suami , Dalam banyak kasus, istri kedua menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak waris atau kepemilikan aset, terutama jika pernikahan tidak tercatat secara resmi.
11. Ketidakpastian Masa Depan Ekonomi Anak dari Istri Kedua , Anak,anak dari pernikahan poligami, terutama dari istri kedua, sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang setara.
12. Pengaruh Poligami terhadap Produktivitas Ekonomi Keluarga , Model rumah tangga poligami dapat mempengaruhi efektivitas ekonomi keluarga, terutama dalam aspek perencanaan keuangan dan investasi jangka panjang.
13. Keterbatasan Peran Negara dalam Mengawasi Kesejahteraan Ekonomi Istri Kedua , Regulasi yang ada belum cukup efektif dalam memastikan perlindungan ekonomi bagi istri kedua dalam pernikahan poligami, terutama dalam konteks pembagian nafkah dan hak finansial lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Penelitian ini membahas dinamika pernikahan poligami perspektif istri kedua dengan fokus pada implikasi sosial ekonomi di Kota Pekanbaru. Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek utama. Secara geografis, kajian ini hanya mencakup Kecamatan Marpoyan Damai sehingga temuan yang diperoleh tidak serta-merta merepresentasikan kondisi poligami di daerah lain.

Penelitian ini lebih menitikberatkan aspek ekonomi dan sosial, seperti distribusi nafkah, akses terhadap sumber daya finansial, hak kepemilikan aset, serta strategi bertahan hidup istri kedua dalam mengelola kondisi ekonomi rumah tangga poligami. Meskipun aspek hukum dan sosial turut dibahas, kajiannya terbatas pada bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kesejahteraan ekonomi istri kedua. Selain itu, penelitian ini berfokus pada dinamika ekonomi dalam rentang waktu 2020-2025, sehingga tidak mencakup sejarah poligami atau dampaknya di luar periode tersebut. Dengan batasan ini, penelitian dapat memberikan analisis yang lebih terarah dan sistematis mengenai pengalaman ekonomi istri kedua dalam rumah tangga poligami.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana dinamika sosial dan ekonomi keluarga istri kedua pada pernikahan poligami di Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa faktor yang mempengaruhi dinamika sosial ekonomi istri kedua pernikahan poligami di Pekanbaru?

Bagaimana hak dan tantangan yang dihadapi oleh istri kedua dalam menjalani peran dan kedudukannya dalam keluarga poligami?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dinamika sosial dan ekonomi keluarga istri kedua pada pernikahan poligami di Pekanbaru.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi dinamika sosial ekonomi istri kedua pernikahan poligami di Pekanbaru.
3. Untuk menjelaskan hak dan tantangan yang dihadapi oleh istri kedua dalam menjalani peran dan kedudukannya dalam keluarga poligami.

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas hukum Islam dan hukum negara terkait poligami dalam melindungi hak-hak ekonomi istri kedua, serta dalam memastikan keadilan dalam distribusi nafkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam studi gender dengan menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi oleh istri kedua dalam poligami serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mereka dalam sistem perkawinan ini.
- c. Penelitian ini memperkaya kajian sosiologi keluarga, khususnya dalam memahami dinamika hubungan dalam rumah tangga poligami serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi istri kedua.
- d. Studi ini memberikan wawasan baru mengenai strategi ekonomi yang diterapkan dalam rumah tangga poligami, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori ekonomi keluarga dan distribusi sumber daya dalam sistem perkawinan ganda.
- e. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian akademik selanjutnya yang berfokus pada aspek sosial, ekonomi, dan hukum poligami, baik dalam konteks lokal maupun global.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai syarat penyelesaian jenjang magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dapat membantu istri kedua dalam memahami tantangan dan peluang ekonomi dalam rumah tangga poligami, sehingga mereka dapat mengambil langkah yang lebih strategis dalam mengelola keuangan keluarga.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi individu yang berniat menjalani poligami agar lebih memahami implikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonominya, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik.

- d. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih efektif untuk melindungi hak ekonomi istri kedua dalam pernikahan poligami.
- e. Lembaga sosial dan keagamaan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang program pembinaan keluarga poligami, terutama dalam aspek pengelolaan ekonomi dan keadilan dalam rumah tangga.
- f. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat lebih memahami dampak ekonomi dari praktik poligami, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan berkeluarga.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan teori berupa teori tentang pernikahan dan poligami serta tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan).

BAB III: Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam pembahasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibagian ini penulis akan memaparkan jawaban berupa dinamika ekonomi dan sosial pada pernikahan istri kedua di keluarga poligami Kota Pekanbaru.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Poligami

1. Defenisi Poligami

Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.²¹ Kata poligami, terangkai dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *poli* atau *polos* dan *gamein* atau *gamos*, yang kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *poli* dan *gami*. Poli berarti banyak sedangkan gami bermakna perkawinan.²²

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami

UIN SUSKA RIAU

²¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129

²² Arisman dkk, *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam*, (CV. Cahaya Firdaus: Pekanbaru, 2023), hl. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.²³

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *Ta'did al-Zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut nyandung. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat “*fankihu*”, kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: الأصل في الأمر الإباحة حتى يدل (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).²⁴

Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

Secara sosiologi keluarga merupakan komunitas terkecil didalam suatu masyarakat yang terbentuk akibat dari perkawinan

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) hlm.351

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sah dan menurut hukum Islam.²⁵ Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang dengan istilah poligini yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan gune yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal daripada kata polus yang berarti banyak dan andros berarti laki-laki.²⁶ Secara umumnya, poligami membawa maksud perkawinan lebih daripada seorang istri dalam suatu masa. Istilah fikih dalam bahasa Arab ialah تعدد الزوجات lawannya adalah monogami yaitu menikah dengan seorang istri saja. Dan Sidi Ghazalba berpendapat lawan poligami adalah poliandri yaitu perkawinan seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.

UIN SUSKA RIAU

²⁵ Hanifah, S., Arisman, A., & Azni, A. (2025). Problems of Converting Households in Pekanbaru City and Their Solutions from a Family Sociology Perspective. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.D), 279-288. Retrieved from <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9736>

²⁶ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003), hlm . 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).²⁷ Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing- masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing- masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.

Kata poligami selalu saja dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saw. beliau berpoligami dengan cara yang dibenarkan oleh syariat dengan pengaplikasian ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengatakan laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Dengan adanya ayat tersebut yang menjadi pegangan bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami. Tetapi, banyak diantara umat Rasulullah saw. yang kurang atau tidak mengerti sama sekali akan makna poligami yang benar, sehingga

²⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan poligama hanya untuk melampiaskan kebutuhan seksual saja dan menghilangkan tujuan mulia yang ada di dalamnya.²⁸

Sebagai sebuah fenomena sosial masyarakat yang menemukan puncak kontroversinya pada masa sekarang ini, poligami mendapatkan tanggapan dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Bagi kelompok yang pro, poligami dapat dijalankan karena beberapa sebab yang menjadi rekomendasi akan kebolehan pemberlakunya. Dalam wacana Islam, ikhtilaf tentang poligami sudah lama ada. Ini terjadi karena perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh para ulama dalam memahami teks-teks agama. Satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada para suami dan menganggapnya bukan saja termasuk sesuatu yang dihalalkan, tetapi juga menjadi tindakan yang dianjurkan (disunahkan). Sementara kelompok lainnya beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan tidak adil terhadap relasi suami dan istri, karena konsep itu telah memosisikan perempuan secara rendah sehingga mengakibatkan hak-hak kesamaan dalam keluarga dan kehidupan terabaikan. Kedua pandangan itu tentu saja tidaklah muncul secara dadakan melainkan dibangun oleh metodologi yang sama-sama kuat.

Dasar hukum poligami disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خَفَتْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَإِنْ كُنُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثُلَّتْ وَرُبِيعَ ۝ فَإِنْ خَفَتْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ ۝ ذَلِكَ أَذْنِي لَا تَعْوَلُوا ۝

²⁸ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!* (Surabaya: PADMA Press), h. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan "*Dan jika kamu kuatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yatim yang kamu kawini, kawinilah wanita lain yang kamu senangi , dua , tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau mengawini hamba perempuan yang kamu miliki.Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng*"²⁹

Oleh karena itu berdasarkan ayat di atas maka syarat yang ketat, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sediakala. Maksud adil disini ialah keadilan yang mampu digapai oleh manusia yaitu penyamarataan dari sudut material (nafkah) sama rata pergaulan yang baik dan tempat tinggal dan bukanlah yang dimaksudkan disini penyamarataan dari sudut perasaan, cinta dan kecenderungan hati karena perkara ini tidak mampu dilakukan oleh seseorang.

Istilah “poligami” dan istilah “monogami” merupakan dua kata yang memiliki arti berbeda / kontradiktif (bisa dibilang antonim). Karena memiliki arti yang berbeda, tentu dalam makna aplikatifnya juga berbeda. Namun demikian, kedua istilah tersebut ketemu dalam kerangka hukum perkawinan, bisa dibilang di berbagai negara, termasuk di Indonesia, khususnya bidang hukum perkawinan Islam. Secara teori

²⁹ QS. An-Nisa ayat 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami difahami memiliki landasan dalil agama mengenai keabsahan praktiknya dalam hukum keluarga (perkawinan), yakni dalam Al-Qur'an surah al-Nisâ' ayat 3 yang menjelaskan tentang beristri lebih dari seorang.³⁰

Di sisi yang lain, melihat karakter dan budaya masyarakat muslim Indonesia yang beragam juga diperlukan kehadiran hukum yang bisa diterapkan dan diterima oleh masyarakat setempat yang berbeda-beda karakter, tradisi dan budayanya, termasuk hukum perkawinan.³¹ Guna menjaga ketertiban dan perlindungan terhadap kedua belah pihak yang melakukan perkawinan, perlu adanya intervensi negara atau pemerintah yakni dengan hadir undang-undang perkawinan sebagai landasan yuridis terhadap ikatan perkawinan. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana asas daripada perkawinan di Indonesia memakai asas monogami yang tertuang di pasal 3 ayat (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.³²

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fikih Ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah* (Beirut; Dârul Fikr, 1996), h.113

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.32

³² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal selanjutnya mulai pasal 3 ayat 2 sampai pasal 5 menjelaskan tentang poligami bagi seorang suami, tidak bagi seorang istri. Dari struktur hukum agama murni (al-Quran/sunnah) dan struktur hukum positif (negara) poligami dan monogami dicoba dipertemukan dalam sebuah kerangka hukum sebagai pegangan dan landasan bagi praktik perkawinan umat muslim di Indonesia, di sinilah terlihat adanya relasi poligami dan monogami.

Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sangat jauh berbeda dengan poligami yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari praktik poligami Rasulullah dapat dilihat dari persoalan atau sebab mengapa beliau berpoligami. Diantaranya:³³

Pertama, Rasulullah diutus untuk menyebarluaskan kasih dan sayang kepada seluruh alam oleh Allah swt. Sejalan firman Allah dalam QS. al-Anbiyā (21):107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*³⁴

Kedua, Rasulullah diutus menjadi contoh suri tauladan untuk umat manusia. Ini dijelaskan dalam QS. al-Ahzab (33): 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

³³ Agus Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 226.

³⁴ QS. al-Anbiyā (21):107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.³⁵

Ketiga, Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Ini dalam QS. al-Nisā (4): 127:

وَيَسْتَغْفِرُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتَنُكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنْهِي عَنْكُمْ فِي الْكِتَبِ فِي يَتَمِي النِّسَاءِ
الَّتِي لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغُبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الْوَلْدَانِ وَأَنْ
تَقْوِمُوا لِلْيَتَمِي بِالْقِسْطِ وَمَا تَقْعُلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيًّا

Artinya: *Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebijakan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya".*³⁶

Keempat, Rasulullah menyuruh umatnya untuk berumah tangga untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat dimasa depan. Bukan semata-mata untuk menyalurkan fitrah seksnya.

Kelima, dengan banyaknya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saw. maka perlu mengkaji agar makna yang terkandung menjadi jelas dan dicontohkan secara nyata sesuai dengan makna

³⁵ QS. al-Ahzab (33): 21

³⁶ QS. al-Nisā (4): 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandungannya. Dengan mengetahui makna yang tersirat, maka dengan jelas terlihat alasan-alasan dibalik praktik poligami yang dilakukan Rasulullah tersebut.

Praktik poligami Rasulullah saw. secara jelas tidak berdasar pada kebutuhan biologis, atau hanya untuk mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan Rasulullah, poligami yang beliau lakukan dengan mengawini perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah, dan juga poligami dilakukan bukan pada kondisi atau situasi yang normal, melainkan dalam situasi perang jihad, perjuangan dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwa dan menegakkan syiar Islam.³⁷

Poligami yang dilakukan Rasulullah bahkan lebih dari empat istri, dalam al- Qur'an juga secara tegas memberikan kekhususan dan pembatasan poligami Rasulullah, agar tidak ditiru oleh umat Islam secara sembarangan. Dengan pembahasan holistik semacam ini kita bisa memahami praktik poligami Rasulullah secara lebih proporsional.³⁸

Dengan mengetahui sejarah poligami yang dilakukan Rasulullah saw. berserta alasan serta tujuannya yang mempunyai prinsip mulia, secara jelas sangat jauh berbeda dengan poligami yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, yang

³⁷ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 59.

³⁸ Agus Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 230-232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melupaka unsur keadilan di dalamnya sebagai syarat utama dalam melakukan poligami tetapi mengedepankan pemenuhan nafsu biologis.³⁹

Imam Syafi`i (w.204 H/820 M) tidak membahas poligami secara spesifik dalam buku fiqhnya yang sangat monumental, yakni al-Umm. Beliau hanya membicarakan perempuan yang boleh atau tidak boleh dipoligami dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut Imam Syafi`I, perempuan yang tidak boleh dipoligami secara mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, baik ia seorang hamba maupun merdeka.⁴⁰ Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tantenya (baik‘ammah maupun kholah), sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.⁴¹

Sedangkan mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat orang dan batasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja. Sementara pada hamba-hamba wanita boleh dipoligami tanpa ada batasan.⁴² Namun, sepanjang kajian ini, Imam Syafi`i sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema, *Kitab Asyrah al-Nisa`*, Syafi`i

³⁹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, hlm. 59.

⁴⁰ Imam Al-Syafi`I, *Al-Umm*, (Kairo: Dar al-Wafa`, cet I, juz V, 2001), hlm. 6

⁴¹ *Ibid*, hlm. 10

⁴² *Ibid*, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang berpoligami.⁴³ Syafi`i juga menegaskan bahwa antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dikatakan juga bahwasanya seorang yang berpoligami harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. Pandangan ini bisa ditafsirkan membawa kesan kepada keadilan dalam relasi gender, iaitu antara suami dan istri itu harus saling pengertian, saling menghormati hak masing-masing dan tidak boleh bertindak kasar kepada salah satu pasangannya. Memandangkan dunia luar Islam ketika itu masih kental dalam mengeksplorasi hak-hak perempuan.⁴⁴

Tentang maksud Al-Syafi`i berkata: ‘ sebagian dari para ulama ahli tafsir menjelaskan:‘ dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu)...’. (artinya: berlaku adil) dalam perasaan dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah swt mengampuni bagi hambahambaNya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka.‘....karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)...’ artinya: janganlah kamu menurutkan keinginan

⁴³ *Ibid*, hlm. 224-301

⁴⁴ Imam Al-Syafi`I, *Al-Umm*, hlm. 224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat).⁴⁵

Berkenaan ini, buku Al-Muhadzab karya Imam Al-Shaerazy (salah seorang ulama besar pengikut mazhab Syafi'i) menyebutkan bahwa Imam Syafi'i juga berpendapat tentang frasa 'alla ta'ulu' pada surat Al-Nisa: 3, yang menurutnya, agar jumlah keluarga kalian tidak banyak. Dan pendapat demikian sangat berbeda dengan penafsiran umum yang mengartikan: 'tidak berbuat aniaya'. Menurut Imam Al-Nawawi maksud adalah 'kalian semua tidak boleh berbuat zalim, jika berbuat zalim maka poligami hukumnya haram'. Sebab itulah, menurut Al-Nawawi, hukum monogami adalah sunnah untuk menghindari adanya ketidakadilan terhadap para perempuan yang dikawininya. Pendapat ini juga didukung oleh Abu al-Qasim Al-Sayramy. Al-Sayramy berkata: 'Monogami disunnahkan khususnya pada masa sekarang ini'. Hal ini disebabkan berbuat adil adalah sukar.⁴⁶

Makna dari keadilan menurut Imam Syafi'i ialah bukan tertuju pada keadilan secara bathin (semisal cinta dan kasih sayang), melainkan keadilan yang tertuju pada hal-hal yang bersifat lahiriyah dan terukur saja. Seperti keadilan dalam membuat jadwal giliran terhadap istri-

⁴⁵ بالقول: "قال بعض علماء التقسيم: ولا تستطعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ... أي العدل في المسااعِرِ والقبَلِ، لأن الله غفورٌ رحيمٌ في ما يختلفُ في الصدور. وعليه، فليس مطلوبًا".

⁴⁶ "أن تميل بخواطرك إلى محبوبةٍ على أخرى، بل المراد: فلا تتبَّعْ شهْوَتَكَ في الخروج عن جادة الشرع". Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya, memberi tempat tinggal yang layak, memberi nafkah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lahiriyah.⁴⁷

Sedangkan pandangan Imam Asy-Syafi'I terhadap monogami adalah Imam Asy-Syafi'i memandang monogami sebagai bentuk pernikahan yang ideal di dalam Islam. Beliau memandang bahwa membentuk keluarga dengan satu pasangan akan memastikan kesetiaan dan keamanan dalam hubungan tersebut. Selain itu, monogami juga dianjurkan karena di dalam Islam pernikahan bukan hanya mengenai sekedar kepuasan pribadi namun juga membentuk keluarga yang membawa barakah dan memperkuat ikatan sosial di antara umat Muslim. Meskipun demikian, Imam Asy-Syafi'i juga mengakui bahwa di dalam kehidupan nyata, ada kemungkinan adanya keadaan atau situasi tertentu yang memerlukan keadaan poligami sebagai alternatif yang halal bagi umat Islam. Namun, Imam Asy-Syafi'i menekankan bahwa poligami harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak untuk sekedar memenuhi nafsu pribadi.⁴⁸

Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah “salah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah SWT yang memiliki kecenderungan seksual yang lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Imam Al-Syafi`I, *Al-Umm*, hlm. 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkan setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, tidak hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi sangat naif dan irrasional. Dari segi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariat Islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki.⁴⁹

2. Syarat Poligami

Dalil-dalil yang berkaitan tentang poligami terutamanya dalam hadis, banyak yang berkisar tentang keadilan dalam berpoligami karena itu keharusan berpoligami biarlah benar-benar dapat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadis agar poligami yang diamalkan itu itu tidak menyeleweng daripada yang telah dinyatakan oleh al-Qur'an dan Al-Hadis. Syarat yang ditentukan Islam untuk berpoligami ialah terpercayanya seseorang muslim terhadap dirinya, yakni bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makan, minum, pakaian, rumah, tempat tidur, maupun nafkahnya, siapa yang tidak mampu berlaku adil maka tidak boleh nikah lebih dari seorang.⁵⁰

⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jil. 2 (Surakarta: Insankamil, 2006), h. 599.

⁵⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Najibah Mohd Zain dalam bukunya Undang-Undang Keluarga Islam, Cetakan pertama mengatakan bahwa adalah syarat-syarat berpoligami yang digariskan oleh syariat yaitu:

- a) Mampu berlaku adil diantara mereka

Berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ شَسْطِيْعُوا أَنْ تَعْدُلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْتَلِّوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّرَهَا كَالْمُعَلَّفَةِ ۝ وَانْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۝ ۱۲۹

Terjemahan: “*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*”.⁵¹

Jelas dalam ayat ini bahwa walaupun pihak suami boleh berlaku adil dari segi materil, namun agak mustahil bagi suami berlaku adil kepada istriistrinya dari segi kasih sayang walaupun dengan berbagai upaya. Rasulullah SAW sendiri sering berdoa supaya Allah SWT tidak mencelanya dalam soal pergiliran karena beliau sendiri mengaku tidak dapat berlaku adil khususnya dalam soal kecenderungan hati terhadap mana-mana istri. Kesimpulannya kedua-dua ayat An-Nisa' ini lebih menekankan keadilan dan

⁵¹ QS. An-Nisa ayat 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian masalah sosial dalam praktik berpoligami dan pensyariatan bukan memberikan hak yang mutlak kepada pihak lelaki untuk berpoligami.⁵²

- b) Aman dari berbagai fitnah mereka dan tidak akan menyia-nyiakan hak Allah karena mereka.

Allah SWT berfirman dalam Surah At- Taghabun ayat 14

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَذَّابًا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَلَا تَعْفُوا وَتَصْفُّوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ۱۴

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman!

Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”⁵³.

Ayat ini mengandung beberapa fawaid (manfaat dan pelajaran) yang sangat berharga bagi orang-orang beriman. Pertama, ayat ini mengingatkan bahwa di antara istri-istri dan anak-anak, ada yang bisa menjadi musuh, bukan dalam arti fisik, tetapi bisa mengalihkan perhatian dari ketaatan kepada Allah atau mempengaruhi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menjaga iman dan amal saleh. Kedua, ayat ini menekankan sikap

⁵² Najibah Mohd Zain, *Undang-Undang Keluarga Islam*, Cet. 1 (Selangor: Dawama Sdn. Bhd., 2007), h. 45

⁵³ QS. At- Taghabun ayat 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemaaf, kasih sayang, dan pengampunan. Meski ada potensi konflik dan tantangan dalam keluarga, Allah mendorong umat-Nya untuk mengedepankan sifat-sifat mulia tersebut, yang mencerminkan rahmat dan kasih sayang-Nya. Ketiga, ayat ini mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga sebagai hamba-Nya, kita juga harus berusaha mengembangkan sifat-sifat tersebut dalam hubungan keluarga dan sesama manusia. Dengan demikian, hubungan keluarga dapat menjadi lebih harmonis dan selaras dengan nilai-nilai Islami.

c) Mampu memberi nafkah

Apa yang dimaksudkan dengan nafkah di sini adalah nafkah zahir. Para ulama bersetuju dan sepakat bahwa apa yang dikatakan mampu memberi nafkah ialah sanggup menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal lain yang berbentuk kebendaan dan diperlukan oleh istri. Ringkasnya, nafkah zahir yang dimaksudkan itu adalah segala keperluan yang berbentuk kebendaan yang menjadi kebutuhan setiap orang.⁵⁴

Cuma nilai saja yang berbeda-beda berdasarkan penilaian kemampuan suami. Jika seorang suami yang kurang mampu maka kadar nafkah yang diberikan kepada istrinya

⁵⁴ Najibah Mohd Zain, *Op. Cit*, h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disesuaikan dengan pekerjaan suami walaupun istrinya dari kalangan orang yang mampu.

d) *Mabit* (Giliran istri)

Mabit atau *giliran istri* adalah konsep penting dalam pernikahan poligami yang diatur dalam Islam. Konsep ini berkaitan dengan keadilan dan kewajiban seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri untuk memperlakukan mereka dengan adil dalam hal waktu dan perhatian. Pembahasan ini akan menguraikan definisi *mabit*, dasar hukum dalam Islam, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, serta tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi dalam praktiknya.⁵⁵

Mabit berasal dari bahasa Arab yang berarti "bermalam". Dalam konteks pernikahan poligami, *mabit* merujuk pada kewajiban suami untuk membagi waktu secara adil dengan istri-istrinya, terutama dalam hal bermalam. Setiap istri memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan waktu yang sama dari suaminya. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada istri yang merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil.

Seorang suami yang mengamalkan poligami wajib untuk menyediakan *giliran* yang adil terhadap istri-istrinya.

⁵⁵ Najibah Mohd Zain, *Op. Cit*, h. 46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pendapat yang sahih, suami wajib mengundi para istri untuk memilih yang mana lebih dulu digilir, bila mereka tidak setuju maka harus buat mengikut jadwal. Undian ini mengelakkan adanya pilih kasih diantara istri-istri dan haram jika si suami tidak berlaku adil dan membahagikan keistimewaan sebagian istrinya dalam hal jatah giliran.

Implementasi mabit dalam kehidupan sehari-hari melibatkan pembagian waktu yang adil dan proporsional di antara istri-istri. Berikut adalah beberapa cara bagaimana mabit dapat diterapkan:

- **Jadwal Bergilir:** Suami harus membuat jadwal bergilir yang jelas untuk setiap istri. Misalnya, jika seorang suami memiliki dua istri, dia dapat menghabiskan satu malam dengan istri pertama dan malam berikutnya dengan istri kedua. Jadwal ini harus diterapkan dengan konsisten dan adil.
- **Komunikasi Terbuka:** Suami harus berkomunikasi secara terbuka dengan setiap istri mengenai jadwal dan memastikan bahwa semua istri merasa nyaman dan diperlakukan adil. Jika ada perubahan dalam jadwal, suami harus memberitahu istri-istrinya dengan segera.
- **Pengaturan Waktu Khusus:** Selain waktu bermalam, suami juga harus mengatur waktu khusus untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghabiskan waktu bersama setiap istri secara terpisah, seperti pergi berbelanja, makan malam, atau aktivitas lain yang dapat mempererat hubungan.

- Perhatian yang Setara: Suami harus memberikan perhatian yang setara kepada semua istri, tidak hanya dalam hal waktu tetapi juga dalam hal kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan emosional.⁵⁶
- e) Wanita yang dikumpulkan dalam suatu masa itu bukan bersaudara.

Islam telah menetapkan bahwa poligami itu adalah untuk melindungi keluarga muslim dan memelihara kaum wanita. Oleh itu, Islam telah melarang seorang laki-laki yang berpoligami untuk mengumpulkan kakak dengan adik, ibu dengan anak perempuan atau seorang wanita dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya dalam satu-satu masa. Firman Allah swt dalam Surah An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۝ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتَنِيَّا ۝
وَنِسَاءَ سَبِيلًا □ ۲۲

Terjemahan: *Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh,*

⁵⁶ Najibah Mohd Zain, *Op. Cit*, h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)⁵⁷.

Dalam Al-Qur'an, Allah memberikan petunjuk yang jelas mengenai pernikahan dan batas-batasnya. Salah satu ketetapan penting adalah larangan menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah seseorang, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu sebelum datangnya hukum ini.

Larangan ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan keadilan dalam hubungan keluarga. Menikahi bekas istri ayah dianggap sebagai perbuatan yang sangat buruk dan terlarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang ditetapkan dalam Islam. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menjauhi perbuatan yang keji dan tidak disukai oleh Allah, serta mendorong mereka untuk mengikuti jalan yang benar dalam kehidupan berkeluarga. Dengan mematuhi aturan ini, umat Islam dapat menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta memperoleh keberkahan dari Allah.

3. Sejarah Poligami

Kurun ke-19 Masehi telah menyaksikan usaha-usaha ke arah pembaharuan undang-undang Islam. Pandangan Muhammad Abdur

⁵⁷ QS. An-Nisa ayat 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supaya ditafsirkan semula peruntukan berkaitan poligami adalah ikutan daripada kegagalan masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan dan penyalahgunaan terhadap praktik poligami, terutamanya apabila terjadi penganiayaan terhadap istri dan anak-anak yang akhirnya menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam masyarakat.⁵⁸

Rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan tidak dipukul sepenuhnya, karena masyarakat tidak merasakan pelanggaran terhadap arahan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 sebagai sesuatu yang menakutkan. Ini adalah karena perkara yang mengawal tindakan manusia sama halnya untuk mematuhi dan mengingkari arahan hanyalah dosa dan pahala. Tidak ada satu kawalan dalam bentuk hukuman dunia terhadap kesalahan mereka yang tidak memberi nafkah ataupun tidak berlaku adil antara istri-istrinya. Perkara ini bukanlah sesuatu yang asing karena perbicangan dalam kitab-kitab fiqh hanya membahaskan tentang bentuk-bentuk hukum berpoligami saja.

Oleh yang demikian beliau berpendapat bahwa perturuan-peraturan poligami melalui perbahasan fuqaha dimana keadilan dalam perkawinan poligami teletak atas budi bicara suami, kini memerlukan campur tangan Mahkamah untuk menentukan seorang

⁵⁸ Raihanah Abdullah, *Poligami Di Malaysia*, Jurnal Syariah 5, Bilangan 2, hlm. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami itu layak ataupun tidak sehingga menghindari penyelewengan. Kesannya seorang suami tidak sewenang-wenangnya berpoligami karena kini pihak Mahkamah akan mengenal pasti kemampuan mereka sebelum permohonan poligami diluluskan. Pembatasan dengan memberi kuasa kepada Mahkamah akan mengenal pasti kemampuan mereka sebelum permohonan poligami diterima.

Pembatasan dengan memberi kuasa kepada Mahkamah adalah perlu, karena Mahkamah akan memastikan pemohon layak dan mampu untuk menegakkan keadilan di antara istri-istrinya serta menghindari kemudaratan terhadap perkawinan yang sekarang dan yang akan datang. Perkara ini merupakan suatu pembaharuan karena al-Qur'an sendiri tidak meletakkan syarat bahwa seorang suami perlu meminta kebenaran dan keizinan dari siapa pun. Seorang suami mempunyai kebebasan untuk berpoligami dengan syarat dia mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an.⁵⁹

Dengan hal yang demikian, kita dapat lihat beberapa Negara-Negara yang mempraktikkan poligami antaranya adalah Irak, Yordania, Al-Jazair, Turki, Arab Saudi dan Indonesia.

Negara Irak mempraktekkan aturan tentang poligami terdapat *The Iraki Law Of Personal Status* (Ilps) tahun 1959 pada pasal 3 ayat 4,5 dan 6. Pasal 4 menegaskan bahwa poligami tidak diperbolehkan

⁵⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali mendapat keizinan pengadilan. Sedangkan pengadilan hanya memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan ketentuan yaitu suami secara financial mampu untuk berpoligami, ada tidaknya kekhawatiran suami tidak berlaku adil terhadap istriistrinya, ada kepentingan yang dibenarkan oleh hukum atau ada tidaknya maslahat.

Pasal selanjutnya apabila suami tidak berlaku adil kepada istriistrinya maka poligami tidak diizinkan. Kemudian poligami menjadi dilarang terkecuali wanita yang dipoligami adalah seorang janda. Irak yang semula menganut usaha membatasi poligami dengan mensyaratkan adanya izin poligami bergeser menjadi ketidakbolehan berpoligami kecuali wanita yang dipoligami itu tersebut adalah janda.

Metode pembaharuan yang dilakukan dalam undang-undang irak dalam persoalan poligami ini bersifat *ekstradoktrinal reform* karena dalam aturan poligami ini benar-benar telah keluar dari ketentuan mazhab yang ada termasuk mazhab yang berkembang sendiri di Irak (Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i). Menurut pandangan kedua Mazhab ini tidak diperbolehkan dengan syarat tidak lebih dari empat orang istri. Pemberlakuan poligami yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan di Irak lebih membatasi poligami yang menekankan aspek *maslahah mursalah*.⁶⁰

Poligami di Negara Yordania pula tidak ada pasal yang secara tegas menerangkan tentang aturan poligami. Akan tetapi, dalam aturan lain terdapat satu pasal yang melarang mencampurkan istri dalam satu rumah. Dengan demikian, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa poligami di Yordania diperbolehkan. Namun, sebelum poligami dilakukan, suami harus memberikan kesempatan kepada istinya untuk mengajukan tuntutan melalui peradilan agama (Mahkamah Syar'iyah) untuk membatalkan pernikahan.

Berdasarkan ketentuan ini berarti poligami dapat menjadi alasan bercerai dengan syarat dicantumkan dengan taklik talak. Diperbolehkan poligami di Yordania nampaknya sejalan dengan pemikiran Mazhab Hambali yang menyatakan bahwa meskipun syariah membolehkan poligami, ia tidak menyuruhnya. Berdasarkan ketentuan perundangan di Yordania, poligami belum diatur secara ketat. Akan tetapi, dari pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keleluasaan istri untuk menerima atau menolak poligami yang

UIN SUSKA RIAU

⁶⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dan Perwarisan di Dunia Muslim Modern*, Cet. 1 (Yogyakarta: Academia, 2012), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dilakukan suaminya masih diperhatikan undangundang tersebut.⁶¹

Negara Al-Jazair, hukum keluarga Al-Jazair membolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang isteri dan maksimal empat, dengan syarat ada dasar yang melatar belakanginya, dapat memenuhi keadilan, memberitahukan bahwa ia akan berpoligami, baik pada isteri maupun kepada bakal calon isteri. Sementara itu seorang dapat mengajukan aksi hukum melawan suaminya dan meminta cerai apabila perkawinan kedua berlangsung tanpa persetujuannya.

Di Negara Turki pula, ketentuan poligami diatur dalam *Turkish Family Law Of Cyprus* tahun 1951 pasal 8-9, undang-undang sipil Turki mlarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung. Undang-undang itu menyatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan menikah lagi jika dia tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan yang pertama telah bubar baik karena kematian, penceraian atau penyataan bahwa pernikahan yang kedua tidak sah atas dasar orang tersebut telah berumah tangga saat bernikah.⁶²

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dan Perwarisan...*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diperbolehkan poligami oleh Al-Qur'an dalam kondisi tertentu telah diubah secara sukarela oleh muslimin Turki. Alasannya, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa intelektual Turki, bahwa Qurani yang membolehkan poligami maksimal empat istri tersebut, merupakan proses asas monogami. Mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i dan Imamiyah sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh berlima.

Poligami di Indonesia Undang-undang Nomor Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah "poligami" yang sudah populer dalam masyarakat. Menurut undang-undang perkawinan ini adalah perkawinan yang bersifat monogami, namun demikian beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin. Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat alternatif meliputi, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan kumulatif, yaitu ada persetujuan tertulis dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁶³

4. Fungsi Keluarga dalam Islam

a. Urgensi Keluarga dalam Islam

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Ia dianggap sebagai inti dari masyarakat yang kuat dan berkeadilan. Dalam Islam, keluarga bukan hanya sekadar unit sosial, tetapi juga merupakan institusi yang dipandang suci dan diberkahi. Keluarga dalam Islam dibentuk oleh hubungan pernikahan yang sah antara seorang suami dan seorang istri. Dalam keluarga, terdapat keterikatan emosional, tanggung jawab, dan kesatuan tujuan untuk mencapai kehidupan yang diridhai oleh Allah.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ذَلِكَ لَءَايَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

⁶³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*⁶⁴

Dalam Islam, keluarga memiliki tujuan-tujuan mulia yang selaras dengan Maqasid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Maqasid Syariah meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Keluarga merupakan tempat di mana tujuan-tujuan tersebut diupayakan dan diwujudkan.

Keluarga dalam Islam bertujuan untuk pemeliharaan agama. Keluarga adalah lembaga pertama tempat pendidikan agama dan moral. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka tentang ajaran-ajaran agama Islam, melaksanakan ibadah, dan mempraktikkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga yang berlandaskan agama, kesadaran akan kewajiban beribadah, pemahaman tentang ajaran Islam, dan keimanan yang kuat dapat ditanamkan secara lebih efektif.

Keluarga adalah institusi yang paling fundamental dalam masyarakat, dan dalam Islam, keluarga memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat yang harmonis. Konsep dan nilai-nilai yang melandasi keluarga dalam Islam memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁶⁵

Peran dan tanggung jawab anggota keluarga dalam Islam juga ditekankan dengan jelas. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk

⁶⁴ Q.S. Ar-Rum: 21

⁶⁵ Soebandi, O., & Dewi, N. *Urgensi Komunikasi dan Interaksi dalam Keluarga*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2(1), 51-62. 2017, h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan nafkah, melindungi, dan membimbing keluarganya menuju jalan yang diridhai Allah. Di sisi lain, istri memiliki peran sebagai mitra hidup yang saling menghormati dan mendukung suami dalam menjalankan tugasnya. Anak-anak juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan taat kepada orang tua mereka serta memperoleh pendidikan agama dan moral yang kokoh.⁶⁶

Dalam Islam begitu pentingnya kedudukan sebuah keluarga, ini dibuktikan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Melalui tempat tersebutlah seseorang mengetahui hak dan kewajiban sebagai hamba yang mempunyai tugas mengabdi kepada sang Khaliq. Pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih sayang, Fungsi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula interaksi dengan individu lain, senantiasa berada dalam fakta keluarga.⁶⁷

Sebuah keluarga adalah tempat di mana pondasi nilai-nilai agama diajarkan oleh kedua orangtua dan anggota keluarga lainnya kepada seorang anak.⁶⁸

b. Dibangun dengan pondasi pernikahan syar'i

Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada:

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Amatul Jadidah, Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam, dalam *Jurnal Hukum Islam "Maqashid"*, Vol. 4, No. 3 November 2021, h. 67-68.

⁶⁸ Moch Shochib, *Pola Asuh Orangtua Dalam Membentuk Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. (Jakarta : Reineka Cipta. 1998). h, 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ عَالَمَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوْا بِإِيمَانِهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَلَيْتَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Qs.Ar-Ruum : 21)

Keharmonisan dalam rumah tangga

Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dambaan setiap muslim dan untuk mewujudkannya ada beberapa cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketenteraman dibangun diatas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharapridha Allah SWT.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هُبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرِسْنَا قُرْرَةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِّنِينَ إِمَانًا

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS Al-Hurqan: 74)

Menanamkan ajaran Islam

Meskipun tidak semua muslim mendapatkan keislamannya dari keluarga yang melahirkannya, tetap saja keluarga adalah tempat pertama dimana seorang anak belajar tentang agama islam. Dalam sebuah keluarga, suami istri yang menikah akan menjalankan dan membangun rumah tangga dengan ajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam dan hal tersebut juga akan diajarkan pada anak-anaknya.⁶⁹

Dari sebuah keluarga, seorang anak akan melihat bagaimana orangtuanya shalat, berpuasa, membaca Al Qur'an dan lain sebagainya. Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah akan senantiasa menanamkan iman dan membentuk anak-anaknya menjadi pribadi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik terutama saat bergaul dalam masyarakat (baca cara meningkatkan akhlak terpuji dan pergaulan dalam Islam). Sebagaimana disebutkan dalam dalil berikut ini

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوْنِ إِلَّاَنِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَاً إِمَّا يَتَّلَعَّنُ عِنْدَكُمُ الْكَبِيرُ أَحْدُهُمَا أَوْ كِلَّهُمَا فَلَا تَقْلِنْهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْنَهُمَا قَوْلًا كَيْمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (QS. al Isra: 23)

Keluarga adalah orang terdekat bagi setiap manusia dan tempat mencerahkan segala isi hati maupun masalah. Keluarga juga merupakan tempat berkeluh kesah bagi setiap anggotanya karena hanya keluargalah yang ada dan senantiasa memberikan perhatian kepada setiap orang meskipun keadaan keluarga setiap orang berbeda-beda. Dalam Al Qur'an sendiri disebutkan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dipenuhi

⁶⁹ Soebandi, O., & Dewi, N. *Urgensi Komunikasi dan Interaksi dalam Keluarga*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2(1), 51-62. 2017, h. 65

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketenteraman dan ketenangan hati.⁷⁰

Telah disebutkan sebelumnya bahwa keluarga adalah tempat dimana nilai-nilai dan ajaran agama Islam diajarkan untuk pertama kali dan dalam keluarga juga, orangtua serta anak-anaknya akan menjaga satu sama lain dari perbuatan maksiat dan saling mengingatkan. (baca cara mendidik anak dalam Islam) seperti yang disebutkan dalam QS At Tahrim ayat 6 bahwa seorang muslim harus menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa dan siksa apineraka.⁷¹

Menjaga nama baik keluarga adalah tugas setiap manusia karena saat manusia berbuat kesalahan maka hal tersebut juga tidak hanya ditimpakan pada dirinya melainkan juga kepada keluarganya. Memiliki sebuah keluarga membuat seseorang bertanggung jawab tidak hanya pada dirinya tetapi juga kepada keluarganya.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial dan berasyarakat. Keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan bagian dari interaksi sosial sehari-hari kebanyakan orang Perlu dihadirkan kecintaan, kebaikan, serta keberkahan didalamnya agar terjalin keharmonisan.⁷² Keluarga merupakan sumber pendidikan utama bagi anak. Tak ayal jika dikatakan bahwa anak mempelajari hal-hal dasar dari dalam rumah terlebih dahulu. Maka dari itu, ketahanan keluarga dianggap sebagai pilar ketahanan nasional. Artinya: "Dijadikan indah pada

⁷⁰ Suryanto, A. *Keluarga Bahagia Lewat Komunikasi Efektif*. (Bandung: Literati. 2020),h. 47

⁷¹ *Ibid.*

⁷² <https://muslim.okezone.com/read/2020/07/08/614/2243100/3-pilar-menjaga-ketahanan-keluarga-menurut-ajaran-islam>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilih, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (QS Ali 'Imran:14). Di antara fungsi-fungsi dari institusi keluarga dalam konteks kehidupan⁷³ adalah:

- a. Fungsi biologis,

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.⁷⁴

- b. Fungsi edukatif (pendidikan),

Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.⁷⁵

⁷³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008 h., 42. Lihat juga Amatul Jadidah, dalam *Jurnal Hukum Islam "Maqashid op,cit*, h, 70-71.

⁷⁴ Stattin, H., & Kerr, M. (2000). *What Parents Know, How They Know It, and Several Forms of Adolescent Adjustment: Further Support for a Reinterpretation of Monitoring*. *Developmental Psychology*, 36(3), 366-80

⁷⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Fungsi religious (keagamaan)

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan.²²

- d. Fungsi protektif (melindungi)

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara publik.⁷⁶

- e. Fungsi sosialisasi

Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai tradisional yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat.⁷⁷

- f. Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha,

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Smetana, J.G. (2011). *Adolescents, Families, and Social Development: How Teens Construct Their Worlds*. Wiley-Blackwell.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

- g. Fungsi rekreatif.

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (refresing) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya.⁷⁸

B. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai dalam pernikahan poligami adalah kajian yang senantiasa terjadi di Pekanbaru, Namun terdapat beberapa penulisan yang amat membantu dalam kajian ini relevan diantaranya sebagai berikut.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan	Keterangan
1	Arbie, A & Milhan, M	2023	Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah	Studi ini menemukan bahwa alasan kehamilan sering kali menjadi faktor	Fokus pada aspek hukum izin poligami, sedangkan penelitian ini menyoroti	Artikel Scopus : <i>UNES Law Review</i>

⁷⁸ *Ibid.*

<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p style="text-align: center;">State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p style="text-align: center;">Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt. G/2019/PA. Rtg)</p>	<p style="text-align: center;">utama dalam pengabulan izin poligami oleh pengadilan agama.</p>	<p style="text-align: center;">dampak ekonomi istri kedua.</p>	
<p>For, QHM Alwesius,</p> <p>Elmi, K & Atmawati,</p> <p>4 Arianto, & Hikmiyah HH</p>	<p>2024</p>	<p>Implikasi Hukum terhadap Wasiat yang Pembagiannya Melebihi Bagian Maksimal Istri Kedua</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan yang melebihi batas maksimal sering menimbulkan sengketa dalam keluarga poligami.</p>	<p>Fokus pada hukum waris istri kedua, sementara penelitian ini lebih membahas aspek kesejahteraan ekonomi.</p>	<p><i>Jurnal Darma Agung</i></p>
<p>For, QHM Alwesius,</p> <p>Elmi, K & Atmawati,</p> <p>4 Arianto, & Hikmiyah HH</p>	<p>2023</p>	<p>Kesantunan Berbahasa dalam Novel Istri Kedua Gus Karya Anisa AE</p>	<p>Studi ini menganalisis bagaimana karakter istri kedua dalam novel menggunakan bahasa yang santun untuk menegosiasikan posisinya dalam keluarga.</p>	<p>Berbasis sastra dan linguistik, sedangkan penelitian ini berbasis studi sosial-ekonomi.</p>	<p><i>JP-BSI Jurnal Pendidikan Kounseling</i></p>
<p>For, QHM Alwesius,</p> <p>Elmi, K & Atmawati,</p> <p>4 Arianto, & Hikmiyah HH</p>	<p>2024</p>	<p>Larangan Pegawai Negeri Sipil Perempuan Menjadi Istri Kedua Perspektif Sadd Al-</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa larangan PNS perempuan menjadi istri kedua bertujuan untuk menghindari ketimpangan</p>	<p>Berfokus pada kebijakan PNS, sedangkan penelitian ini lebih membahas kondisi</p>	<p><i>Jurnal of Islamic Law and Civil Law</i></p>

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>2019</p> <p>Žarī'ah</p> <p>ekonomi dan sosial.</p> <p>ekonomi istri kedua secara umum.</p>	<p>Makna Pernikahan Poligami bagi Istri Kedua (Studi tentang Orientasi Tindakan Sosial Istri Kedua)</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri kedua memiliki berbagai orientasi tindakan sosial dalam menghadapi kehidupan pernikahan poligami.</p> <p>Fokus pada aspek psikososial, sedangkan penelitian ini membahas dampak ekonomi.</p> <p>Tesis Universitas Airlangga</p>
<p>Miftahuddin, MA</p> <p>2019</p> <p>Metode Pembagian Waris terhadap Istri Kedua Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata: (Studi Komparatif)</p> <p>Penelitian ini membandingkan metode pembagian waris istri kedua dalam hukum Islam dan hukum perdata, menemukan adanya kesenjangan penerapan di lapangan.</p> <p>Fokus pada hukum waris, sementara penelitian ini lebih menyoroti dampak ekonomi sehari-hari istri kedua.</p> <p><i>Usratuna: Jurnal Hukum dan Syariah</i></p>	<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	
<p>2021</p> <p>Perlindungan Hukum terhadap Istri Kedua yang Dipoligami Tanpa Izin Istri Pertama</p> <p>Penelitian ini menemukan bahwa banyak istri kedua tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai ketika pernikahan dilakukan tanpa izin istri pertama.</p> <p>Berfokus pada aspek hukum pernikahan, sedangkan penelitian ini lebih membahas kondisi ekonomi istri kedua.</p> <p><i>Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)</i></p>	<p>7</p> <p>ari, NI</p> <p>nomer:</p> <p>7</p>	

<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya & tesis ini tanpa mencantumkan dan mengejelaskan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p style="text-align: center;">RA. Suhartati, S. & Hasriani, S.</p> <p>Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p style="text-align: center;">2023</p>	<p>Praktik Poligami di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua</p>	<p>Studi ini</p>	<p>mengungkap bahwa banyak PNS wanita yang menjadi istri kedua menghadapi tantangan karier akibat stigma sosial.</p>	<p>Berfokus pada poligami di kalangan PNS, sementara penelitian ini membahas dampak ekonomi secara lebih luas.</p>	<p>Artikel Scopus : <i>UNES Law Review</i></p>
		<p style="text-align: center;">2020</p>	<p>Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Tanpa Izin</p>		<p>Penelitian ini</p>	<p>menunjukkan bahwa istri kedua sering mengalami kendala hukum dalam mendapatkan hak waris jika pernikahannya tidak mendapat izin resmi.</p>	<p>Tesis UIN Alauddin <i>Law Development</i></p>
	<p style="text-align: center;">2020</p>	<p style="text-align: center;">Pitriyyah, Z. & Masykur, A.M</p>	<p style="text-align: center;">... dan Duka Menjadi yang Kedua (Studi Kualitatif Fenomenologi Kepuasan Pernikahan pada Perempuan yang Menjadi Istri Kedua dalam Pernikahan Poligami)</p>		<p>Hasil penelitian</p>	<p>menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan istri kedua sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan hubungan interpersonal dalam rumah tangga.</p>	<p>Menyinggung aspek ekonomi tetapi lebih berfokus pada kepuasan pernikahan, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas dampak ekonomi istri kedua.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam membahas isu poligami dari berbagai perspektif, seperti hukum, sosial, ekonomi, serta psikologi istri kedua. Beberapa penelitian membahas aspek hukum izin poligami (Arbie & Milhan, 2023; Sari, 2021), hak waris istri kedua (Miftahuddin, 2019; Suhartati & Hasriani, 2020), serta dampak poligami terhadap pegawai negeri sipil (Arianto & Hikmiyah, 2024; Putri, 2023). Ada pula penelitian yang menyoroti makna sosial pernikahan poligami bagi istri kedua (Akbar, 2019), serta kepuasan pernikahan mereka (Fitriyyah & Masykur, 2020). Meskipun beberapa penelitian menyinggung dampak ekonomi dalam rumah tangga poligami, pendekatan mereka masih terbatas pada aspek tertentu seperti warisan dan distribusi nafkah, bukan analisis ekonomi secara mendalam.

Perbedaan utama penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap implikasi ekonomi bagi istri kedua dalam rumah tangga poligami di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek hukum dan sosial, sementara penelitian ini akan menganalisis bagaimana istri kedua menghadapi tantangan ekonomi dalam sistem poligami, termasuk strategi ekonomi yang mereka gunakan untuk bertahan hidup.

Kesenjangan utama dalam penelitian terdahulu adalah kurangnya kajian yang mendalam mengenai dampak ekonomi poligami bagi istri kedua dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek legalitas dan psikososial, sementara kondisi finansial dan strategi bertahan hidup istri kedua dalam rumah tangga poligami masih jarang dikaji secara komprehensif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti konteks ekonomi istri kedua dalam rentang waktu 2020-2025 di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih rinci mengenai bagaimana istri kedua dalam poligami mengelola kondisi ekonomi mereka. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan istri kedua dalam pernikahan poligami, serta memperkaya kajian akademik terkait ekonomi rumah tangga poligami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, perspektif, serta strategi ekonomi yang diterapkan oleh istri kedua dalam rumah tangga poligami di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali realitas sosial secara naturalistik, dengan menempatkan istri kedua sebagai subjek utama yang mengalami langsung dinamika ekonomi dalam rumah tangga poligami. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana mereka mengelola aspek finansial, beradaptasi dengan kondisi ekonomi rumah tangga, serta strategi yang digunakan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi di tengah kondisi yang sering kali tidak pasti.

Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan ekonomi istri kedua dalam rumah tangga poligami, baik dari segi peran suami dalam memberikan nafkah, dukungan sosial, hingga inisiatif pribadi istri dalam mencari sumber pendapatan tambahan. Dengan memahami pengalaman subjektif para istri kedua melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, penelitian ini dapat menangkap aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti perasaan, motivasi, dan dinamika relasi dalam rumah tangga poligami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan kualitatif deskriptif juga memungkinkan analisis yang lebih fleksibel terhadap data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yaitu:

1. Data Primer – Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan istri kedua dalam rumah tangga poligami, suami yang berpoligami, serta pihak terkait seperti tokoh agama dan akademisi yang memiliki wawasan mengenai permasalahan ini.
2. Data Sekunder – Data yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, seperti hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, regulasi hukum yang berkaitan dengan poligami, serta data dari instansi pemerintahan atau organisasi yang berkaitan dengan pernikahan poligami di Kota Pekanbaru.

Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian dalam studi ini adalah dampak ekonomi dari pernikahan poligami terhadap istri kedua, baik dalam aspek kesejahteraan, distribusi nafkah, hingga strategi ekonomi yang mereka jalankan. Subjek penelitian terdiri dari istri kedua dalam rumah tangga poligami di Kecamatan Marpoyan Damai yang berjumlah 3 orang istri, kemudian suami yang berpoligami, serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan wawasan mengenai fenomena ini, seperti tokoh agama, aktivis perempuan, dan ahli hukum keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) – Digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan detail mengenai pengalaman ekonomi istri kedua dalam rumah tangga poligami. Wawancara akan dilakukan secara semi-struktur agar tetap fleksibel sesuai dengan respons informan.
2. Observasi Partisipatif – Dilakukan untuk memahami kondisi ekonomi istri kedua secara langsung, seperti bagaimana mereka mengelola sumber daya, menerima nafkah, dan menghadapi tantangan finansial dalam rumah tangga poligami.
3. Studi Dokumentasi – Melibatkan analisis terhadap regulasi hukum, laporan penelitian terdahulu, dan data dari instansi terkait untuk memperoleh konteks yang lebih luas dalam memahami fenomena yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data – Proses memilah, menyaring, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar lebih terfokus pada aspek ekonomi istri kedua dalam pernikahan poligami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dinamika sosial dan ekonomi dalam keluarga poligami di Pekanbaru, khususnya bagi istri kedua, menunjukkan kompleksitas yang mendalam. Secara sosial, istri kedua sering kali menghadapi marginalisasi, stigma, dan keterasingan dalam struktur rumah tangga. Status mereka yang sah secara agama tidak selalu diiringi dengan penerimaan sosial yang setara. Namun, di sisi lain, terdapat pula potensi positif ketika komunikasi antar anggota keluarga berjalan baik dan prinsip keadilan ditegakkan. Dari aspek ekonomi, ketimpangan pembagian nafkah dan fasilitas masih menjadi tantangan utama. Meski begitu, beberapa istri kedua berhasil menunjukkan kemandirian ekonomi dengan membangun usaha mandiri, membuktikan bahwa peran mereka tidak selalu subordinatif. Keberhasilan poligami sangat ditentukan oleh kejujuran, keadilan, serta legalitas pernikahan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan penguatan kapasitas istri kedua menjadi penting, agar mereka tidak terpinggirkan dalam sistem yang seharusnya menjamin keseimbangan hak dan kewajiban. Poligami yang adil bukan hanya mungkin secara syar'i, tetapi juga harus diwujudkan melalui regulasi dan kepekaan sosial yang berpihak kepada semua pihak.

Faktor yang mempengaruhi dinamika sosial ekonomi istri kedua dalam pernikahan poligami di Pekanbaru menunjukkan kerentanan dalam berbagai aspek, mulai dari lemahnya legitimasi sosial, konflik relasi antar-istri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga keterbatasan akses terhadap nafkah dan hak hukum anak. Ketimpangan ekonomi dan posisi subordinat dalam keluarga memperburuk kondisi mereka. Namun, sebagian istri kedua mampu membangun kemandirian ekonomi sebagai bentuk perlawanan terhadap marginalisasi. Temuan ini menegaskan perlunya regulasi tegas, perlindungan hukum, serta pendekatan keadilan berbasis maqāṣid al-syārī‘ah untuk menjamin hak dan martabat mereka secara utuh.

Istri kedua dalam keluarga poligami di Pekanbaru menghadapi kompleksitas hak dan tantangan yang signifikan. Secara normatif, Islam dan hukum positif menjamin hak atas nafkah, pengakuan hukum, dan perlakuan adil. Namun, praktik di lapangan menunjukkan ketimpangan dalam pemenuhan hak tersebut, terutama dalam hal tempat tinggal, legitimasi hukum, dan perlakuan sosial. Tekanan sosial, stigma, serta ketidaksetaraan ekonomi dan hukum menempatkan istri kedua dalam posisi rentan. Meski demikian, terdapat potensi pemberdayaan ekonomi yang tumbuh melalui inisiatif mandiri, menunjukkan ruang untuk penguatan peran perempuan. Perlindungan terhadap anak hasil pernikahan yang tidak tercatat juga menjadi masalah krusial, yang memerlukan kebijakan afirmatif untuk menjaga prinsip keadilan, kesejahteraan keluarga, dan maqāṣid al-syārī‘ah.

B. Saran

Disarankan agar setiap bentuk perkawinan, termasuk poligami, dilakukan dengan prosedur hukum yang sah dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjamin perlindungan hukum bagi istri dan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu mengintensifkan pendidikan hukum dan literasi gender kepada perempuan, agar mereka memahami hak-haknya dalam perkawinan, termasuk hak atas nafkah, tempat tinggal, dan pengakuan hukum.

Lembaga keagamaan dan pemerintah daerah harus lebih aktif mengawasi praktik poligami agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan, serta menindak kasus yang merugikan perempuan dan anak.

Program pelatihan keterampilan dan akses terhadap pembiayaan mikro perlu diberikan kepada istri kedua agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung sepenuhnya pada suami.

5. Lembaga penyuluhan keluarga harus menekankan pentingnya komunikasi, musyawarah, dan keadilan antar-istri dalam rumah tangga poligami guna mencegah konflik dan kecemburuan emosional.
6. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang menjamin hak-hak anak dari pernikahan tidak tercatat, termasuk akses terhadap akta kelahiran, pendidikan, dan jaminan sosial.

KUA diharapkan tidak hanya menjadi pencatat pernikahan, tetapi juga memberikan bimbingan pranikah dan mediasi dalam konflik rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan poligami.

Tokoh agama dan aktivis perempuan perlu terlibat aktif dalam memberikan pendampingan hukum dan spiritual kepada para istri kedua, sekaligus menjadi jembatan penyadaran suami tentang prinsip keadilan dalam Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAAN

Buku:

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Ghazali, A. H. M. B. M. (2005). *Ihya Ulum Ad-Din* (Cet. 1). Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. III). Jakarta: Sinar Grafika.
- As-Sanan, A. A. (2003). *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: Global Cipta Publishing.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Qur'an.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Mustofa, A. (t.t.). *Poligami Yuuk!* Surabaya: PADMA Press.
- Nasution, K. (2012). *Hukum Perkawinan Dan Perwarisan di Dunia Muslim Modern* (Cet. 1). Yogyakarta: Academia.
- Ridwan, M. S. (2014). *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah*, Jil. 2. Surakarta: Insankamil.
- Tihami, S. S. (2014). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.

Artikel dan Karya Ilmiah:

- Akbar, RS (2019). *MAKNA PERNIKAHAN POLIGAMI BAGI ISTRI KEDUA (Studi Tentang Orientasi Tindakan Sosial Istri Kedua)*., repository.unair.ac.id, <https://repository.unair.ac.id/91440/>
- Arbie, A, & Milhan, M (2023). Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 41/Pdt. G/2019/PA. Rtg). *UNES Law Review*, review-unes.com, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1138>

Arianto, Y, & Hikmiyah, HH (2024). Larangan Pegawai Negeri Sipil Perempuan Menjadi Istri Kedua Perspektif Sadd Al-Žarī‘ah. ... of *Islamic Law and Civil Law*, ejournal.iainutuban.ac.id, <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/913>

Elmi, K, & Fatmawati, F (2023). Kesantunan Berbahasa dalam Novel Istri Kedua Gus Karya Anisa AE. *JP-BSI (Jurnal Pendidikan ...*, journal.stkipsingkawang.ac.id, <https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/JP-BSI/article/view/4793>

Fitriyyah, Z, & Masykur, AM (2020). ... DAN DUKA MENJADI YANG KEDUA (Studi kualitatif fenomenologi kepuasan pernikahan pada perempuan yang menjadi istri kedua dalam pernikahan poligami. *Jurnal Empati*, ejournal3.undip.ac.id, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/28349>

Hidayatulloh, H. (2015). Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. *Religi: Jurnal Studi Islam*. Retrieved from <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/488>

Marpaung, Y. N. A. (2023). *Praktik Poligami di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (S1 thesis). Universitas Lancang Kuning.

Miftahuddin, AH (2019). METODE PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ISTRI KEDUA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA:(STUDI KOMPARATIF). *Usratuna: Jurnal Hukum* ..., ejournal.staidapondokkrempyang.ac ..., <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/349>

Putri, RA (2023). Praktik Poligami di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua. *UNES Law Review*, review-unes.com, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1198>

Sari, N. I. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Istri Kedua yang di Poligami tanpa Izin Istri Pertama. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*. Retrieved from <http://ejurnal.un>tag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5527>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sari, NI (2021). Perlindungan Hukum terhadap Istri Kedua yang di Poligami tanpa Izin Istri Pertama. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, ejurnal.un>tag-smd.ac.id, <http://ejurnal.un>tag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5527>
- Suhartati, S., & Hasriani, H (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin. *Alauddin Law Development* ..., journal3.uin-alauddin.ac.id, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15690>
- Sukardi, D. (2024). Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman Dengan Ilmu Hukum ...). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.* Retrieved from <https://www.academia.edu/download/76605567/30.pdf>
- Tori, Q. H. M., & Alwesius, A. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Wasiat Yang Pembagiannya Melebihi Bagian Maksimal Istri Kedua. *Jurnal Darma Agung*. Retrieved from <https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/4430>
- Tori, QHM, & Alwesius, A (2024). IMPLIKASI HUKUM TERHADAP WASIAT YANG PEMBAGIANNYA MELEBIHI BAGIAN MAKSIMAL ISTRI KEDUA. *Jurnal Darma Agung*, ejurnal.darmaagung.ac.id,

Sumber Hukum:

- Mahkamah Agung RI. (2025). Direktori putusan pengadilan agama Pekanbaru – Izin poligami. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pekbar/kategori/izin-poligami-1.html>

- Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia. (t.t.). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Dinamika Pernikahan Poligami Perspektif Istri Kedua: Telaah Implikasi Sosial dan Ekonomi di Kota Pekanbaru

Metode: Kualitatif – Studi Kasus

Teknik: Wawancara Mendalam Semi Terstruktur

A. INFORMAN: ISTRI KEDUA

Tujuan: Menggali pengalaman, hak, tantangan, dan strategi adaptasi istri kedua dalam rumah tangga poligami.

1. Latar Belakang Pribadi
 - Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga dan pendidikan Ibu?
 - Sejak kapan Ibu menjadi istri kedua dan bagaimana proses pernikahan tersebut?
2. Status Pernikahan
 - Apakah pernikahan Ibu dicatat secara resmi di KUA? Jika tidak, apa alasannya?
 - Bagaimana tanggapan keluarga dan masyarakat sekitar terhadap status Ibu?
3. Pemenuhan Hak-Hak Istri
 - Apakah Ibu merasa hak-hak Ibu (nafkah, tempat tinggal, perlakuan adil) terpenuhi?
 - Bagaimana pembagian waktu dan perhatian dari suami?
4. Aspek Sosial
 - Pernahkah Ibu mengalami diskriminasi atau stigma sosial sebagai istri kedua?
 - Bagaimana Ibu mengatasi tekanan sosial yang muncul?
5. Aspek Ekonomi
 - Apakah Ibu memiliki penghasilan sendiri? Bagaimana kontribusi ekonomi dalam rumah tangga?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bagaimana sistem nafkah dari suami dijalankan?
6. Anak dan Legalitas
 - Bagaimana status hukum anak-anak dari pernikahan ini? Apakah mereka mendapat pengakuan hukum?
 - Apakah ada kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak?
 7. Strategi Adaptasi dan Harapan
 - Apa yang Ibu lakukan untuk bertahan dan berkembang dalam situasi ini?
 - Apa harapan Ibu terhadap negara, masyarakat, dan lembaga agama?

B. INFORMAN: SUAMI

Tujuan: Mengungkap motivasi, pandangan keadilan, dan pengelolaan rumah tangga poligami.

1. Apa alasan Bapak menjalankan poligami?
2. Bagaimana Bapak mengelola dua rumah tangga dari segi waktu, nafkah, dan perhatian?
3. Menurut Bapak, apakah sudah adil terhadap kedua istri? Apa ukuran keadilan itu?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap praktik poligami Bapak?
5. Apakah Bapak mencatatkan kedua pernikahan secara resmi? Mengapa?
6. Apa harapan Bapak terhadap peraturan hukum Islam dan negara terkait poligami?

C. INFORMAN: TOKOH AGAMA

Tujuan: Mengetahui pandangan normatif syariat tentang keadilan dan perlindungan istri dalam poligami.

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik poligami dan syarat-syaratnya?
2. Apakah bentuk keadilan itu hanya material, atau juga emosional dan hukum?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. INFORMAN: AKTIVIS PEREMPUAN

Tujuan: Mengkaji dampak sosial dan advokasi atas hak perempuan dalam praktik poligami.

1. Apa temuan utama LSM Anda tentang kondisi istri kedua dalam poligami?
2. Apakah ada pola ketimpangan hak atau diskriminasi terhadap istri kedua?
3. Bagaimana respons negara dan masyarakat terhadap persoalan ini?
4. Apa bentuk advokasi atau pendampingan yang pernah dilakukan?
5. Apa rekomendasi kebijakan agar hak-hak perempuan dalam poligami lebih terjamin?

E. INFORMAN: AKADEMISI/PAKAR HUKUM KELUARGA ISLAM


Tujuan: Menelaah aspek hukum positif dan fiqh tentang perlindungan hukum terhadap istri kedua.

1. Bagaimana hukum Indonesia mengatur pencatatan dan legalitas poligami?
2. Apakah istri kedua yang tidak tercatat berhak atas hak-hak hukum tertentu?
3. Apa dampak hukum terhadap anak-anak dari pernikahan tidak tercatat?
4. Bagaimana posisi hukum Islam terhadap pengabaian hak istri kedua?
5. Apa urgensi revisi kebijakan atau regulasi untuk perlindungan lebih baik terhadap istri kedua?

a mencantumkan dan menyebutkan sumber:
an, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Suska Riau.

DOKUMENTASI





Sertifikat

Nomor: B-0225/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Roki Hardi
NIM : 22390214924
Judul : **Dinamika Pernikahan Poligami Perspektif Istri Kedua : Telaah Implikasi Sosial Dan Ekonomi Di Kota Pekanbaru**

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Tesis Sebesar (25%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002; Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 17 Juni 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



UIN SUSKA RIAU

GLC
Global Languages Courses

State Islamic University
of Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis dan tafsiran suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan *yang wajib* dilindungi.

2. Dilarang menyalin

State Islamic University of Riau
Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Certificate Number: 239/GLC/EPTW/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Roki Hardi
ID Number : 1401041502970001
Test Date : 20-06-2025
Expired Date : 20-06-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension	:	48
Structure and Written Expression	:	44
Reading Comprehension	:	44
Total	:	453



Lirati Marta Halisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-test.id

Izin No. 420/BID.PAUD.PNE/2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:

At: Pekanbaru

Global Languages Courses

Date: 21-06-2025

أدي خير الدين العسوي

Powered by e-field!

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: pekanbaru
Date: 21-06-2025

No. 241/GLC/APT/V/2025

二

الاسناد	:	48
المواعد	:	44
القراءة	:	44
المجموع	:	453

قد حصل / ات على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الصلاحية : 20-06-2027

٢٠٠٦-٢٠٢٥: تأسيس الـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اختبار/كتفاسات اللغة العربية لغير الناطقين بها

ଶର୍ମିଷ୍ଠାନ

State Islamic University of Sultan Suarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Undang-Undang
Jengutip sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan van ...
2. Dilarang mencuci



Diilah: S-1783/Un.04/Ps/PP.00.9/06/2025
berkas
Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister
g mengumumkan

Pekanbaru, 04 Juni 2025

Kepada Yth.

1. Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA (Pembimbing Utama)
 2. Dr. Arisman. M. Sy (Pembimbing Pendamping)

SK Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n.:


Nama : Roki Hardi
NIM : 22390214924
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Pernikahan Poligami Perspektif Istri Kedua: Telaah Implikasi Sosial Dan Ekonomi Di Kota Pekanbaru

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002


Tambusan :

- Penulis:
1. Sdr. Roki Hardi
2. Asep

atu masalah.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hukum milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: B-1962/Un.04/Ps/HM.01/06/2025

Pekanbaru, 16 Juni 2025

:-

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala pengadilan agama pekanbaru
Jl. Datuk Setia Maharaja Jl.Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya,
Kota Pekanbaru.

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon
kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah
ini:

Nama	:	ROKI HARDI
NIM	:	22390214924
Program Studi	:	Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	:	IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	:	PERNIKAHAN POLIGAMI PERSPEKTIF ISTRI KEDUA: TELAAH IMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMI DI KOTA PEKANBARU

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi
yang diperlukannya dari Pengadilan agama pekanbaru

Waktu Penelitian: 16 Juni 2025 s.d 16 September 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2



Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MAHKAMAH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

: 660/WKPA.W4-A1/Hk2.6/VI/2025
: Biasa
: -
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Direktur Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : B-1962/Un.04/Ps/HM.01/06/2025

16 Juni 2025, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan
kami sampaikan bahwa :

Nama : Roki Hardi
NIM : 22390214924
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga S2

Dapat diizinkan untuk melakukan interview dan observasi yang berkaitan
dengan tesis mahasiswa yang bersangkutan dan permintaan data **"Pernikahan
Polygamy Perspektif Istri Kedua : Telaah Implikasi Sosial dan Ekonomi di Kota
Pekanbaru"**, dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku
pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam
Wakil Ketua,

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Tembusan Yth;

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip

1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Arsip

1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Arsip

1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Arsip

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor *	Keterangan
1.				
2.		<i>Revisi Bab I</i>	<i>J</i>	
3.		<i>Revisi Bab II</i>	<i>J</i>	
4.		<i>Revisi Bab III</i>	<i>J</i>	
5.		<i>Revisi Bab IV</i>	<i>J</i>	
6.		<i>Revisi Bab V</i>	<i>J</i>	
16/8		<i>Revisi Abstrak</i>	<i>J</i>	

Catatan:
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 16-06-2025
Pembimbing I / Promotor*
Pembimbing II / Co Promotor*

Catatan:
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 23-06-2025
Pembimbing I / Co Promotor*